



P U T U S A N
No 93/Pdt.G/2024/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT; Umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan POLRI, status perkawinan kawin, pendidikan S I, agama Kristen, tempat tinggal sekarang di Jl. Veteran No. 24 Rt.01 Rw.07 Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Arif Rachmad Santoso,SH, Tri Fery Anto, S.H, Soleh Harianto, dan Ana Handayani, S.H, yang berkantor di Kesatuan Polres Kediri Jalan PB. Sudirman 56, Pare, Kediri berdasarkan Surat kuasa insidentil tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 03 Desember 2024, dengan Nomor: 379 / Leg.Srt.Kuasa / 2024 / PN.Gpr,

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**
Melawan

TERGUGAT;Umur : 49 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Bidan, Status perkawinan : Kawin, Pendidikan : D III, Agama : Kristen, Tempat tinggal semula di Jl. Veteran No 24 Rt 01 Rw 07 Desa Sekoto Kecamatan Badas. Dan sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia,

Selanjutnya disebut sebagai.....**T E R G U G A T;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat berkas perkara ;
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi ;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Agustus 2024 di bawah register No 93/Pdt.G/2024/PN Gpr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 bulan Desember tahun 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen pemberkatan dilakukan di depan Pdt. bernama Elyas Matro bertempat di Gereja Kristen Namlea Pulau Buru Kabupaten Maluku Tengah; Bersamaan dengan itu pada tanggal 27 bulan Desember tahun 1998 perkawinannya didaftarkan dan dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan kutipan akta perkawinan register No. 16/CS- AM/PGT/1998, tanggal 27 Desember 1998.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup 1 (satu) rumah telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, bertempat di asrama Polri Tantui Ambon selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan tahun 2001, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dinas ke Polda Jatim selam 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi ke Polres Kediri yang bertempat di Pare selama berdinas Penggugat dengan Tergugat menempati rumah orang tua Penggugat di Desa Sekoto Kec. Badas Kab. Kediri, selama perkawinannya Penggugat dikaruniai anak kandung 2 (dua) orang bernama :
 - 2.1. ANAK PERTAMA PENGKUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Ambon tanggal 23 Nopember 1999, Usia : 24 (dua empat) tahun 8 (delapan) bulan, Pekerjaan pelajar kini dibawah asuhan Penggugat;
 - 2.2. ANAK KEDUA PENGKUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tinggal di Kediri tanggal 29 Mei 2002, Usia : 22 (dua puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan, Pekerjaan pelajar; kini dibawah asuhan Tergugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun namun kerukunan hanya dapat bertahan selama kurang lebih 12 (dua betas) tahun sebab sebelumnya atau sejak awal bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2010 perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tentram sering bertengkar, akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan/brokkenn marriage, tidak ada harapan hidup rukun lagi, penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat sering pergi keluar rumah pulang tidak menentu jika ditanya mencari pekerjaan di nasehati sering marah - marah menyalahkan Penggugat sehingga sering salah faham. Pemah Tergugat ingin bekerja di Ambon Penggugat melarang karena tempat berjahun dari pekerjaan Penggugat di Polres Kediri Tergugat tidak mau mengikuti selalu memaksakan kehendaknya akibatny Bertengkar, Tergugat sering marah - marah tidak menentu lalu sekarang pisah ranjang;
 - b. Seringnya Tergugat pergi keluar pulau hingga berbulan bulan tidak pulang setiap pulang hanya semalam tidur dirumah lalu pergi lagi, jika ditanya selalu menyalahkan Penggugat. Tergugat terakhir pulang hanya 2 malam tidur di rumah saat datang ditanya marah-marah pengakuannya dari Jogya lalu pisah tidur tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri; Kejadian tersebut terjadi mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
 - c. Puncak pertengkaran awal bulan Maret 2012 Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dengan membawa anaknya yang Nomor 2 (dua) pisah tempat tinggal selama pisahan Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar keberadaannya sampai sekarang, tidak menjalankan kewajiban sebagai istri rumah tangganya diterlantarkan hingga 12 (dua belas) tahun lamanya;
 - d. Penggugat telah berusaha mencari keberadaannya di pulau Ambon di rumah keluarganya namun tidak diketemukan menurut keluarganya Tergugat tempatnya tidak tetap selalu berpindah pindah, sehingga tidak diketahui dengan past! keberadaannya.
- 4, Bahwa kenyataan diatas Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat, tujuan perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal, tidak terwujud justru kini dalam keadaan tidak menentu, rumah tangganya diterlantarkan 12 (dua belas) tahun lamanya. Keadaan diatas jika dibiarkan berlarut larut, Penggugat menderita tekanan batin yang berkepanjangan, rumah tangga semakin tidak menentu lagi;
- Oleh karenanya perkawinan ini segera diakhiri dengan perceraian agar Penggugat dapat menentukan masa depannya sendiri;
5. Bahwa alasan perceraian diuraikan diatas telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 pasal 19 huruf b jo pasal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat 1 dan 2. Dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

6. Bahwa Penggugat berstatus anggota Polri berdasar Peraturan Polri Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perkap Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Polri, yang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan;

Ketentuan diatas oleh Penggugat telah dilaksanakan, yang mana sudah mendapatkan Surat Izin Cerai nomor: SIC/9/VII/BIN.1.1./2024, tanggal 9 Juli 2024 dari Kapolda Jatim;

Dan Penggugat serta Tergugat sudah dilakukan mediasi (konseling) melalui video conference oleh kesatuan tempat kerja Penggugat, yang mana untuk keberadaan Tergugat tidak diketahui pasti keberadaannya sampai sekarang.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah terurai tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dicatatkan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Desember tahun 1998 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah register akta perkawinan nomor: 16/CS-AM/PGT/1998, tanggal 27 Desember 2008 Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht) di Wilayah tempat tinggal Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tempat dilakukan Perkawinan Penggugat guna untuk dilakukan pencatatan diperuntukkan untuk itu, selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Gpr



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berdendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya "ex aequo et bono".

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut surat panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Media Radio PT. Kharisma FM pada tanggal 21 Agustus 2024, 19 September 2024, dan 24 Oktober 2024 perkara Nomor: 93 / Pdt.G / 2024 / PN Gpr, dan ternyata tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan perdamaian tidak mungkin dilakukan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus diwarnai dengan percecokkan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, bahkan Tergugat telah memilih pisah rumah dengan Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak dapat tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik, -, atas nama PENGGUGAT, diterbitkan di Kabupaten Kediri tanggal 25 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 16/CS-AM/PGT/1998, tertanggal 27 Desember 1998 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT



menikah pada tanggal 27 Desember 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pengajuan Perceraian Anggota Polri a.n. IPDA PENGUGAT, Nomor: B/1578/XI/KEP/2023/Bag SDM, tertanggal 23 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sura Pernyataan Cerai tertanggal Maret 2023 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Izin Cerai Nomor : SIC/9/VII/BIN.1.1/2024, tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, tertanggal 26 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat-surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7 telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Bea dan Materai secara formal diterima sebagai alat bukti, kecuali bukti surat P-6 Asli dan fotokopi, sehingga terhadap alat bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan kecuali apabila bersesuaian dengan fakta di persidangan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2(Dua) orang yang didengar keterangannya atas sumpah, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I PENGUGAT:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi , akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal hanya tahu pada saat zoom dalam rangka konseling yang diadakan oleh pihak polres dan polda jatim;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih 3(tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ;



- Bahwa, saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang perkawinannya dilangsungkan secara agama Kristen, pada tanggal 27 Desember 1998, di Maluku Tengah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 16/CS-AM/PGT/1998, tertanggal 27 Desember 1998 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah pada tanggal 27 Desember 1998;
- Bahwa, setelah menikah Menurut cerita dari Penggugat sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2(dua) orang anak yaitu:
 1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Ambon tanggal 23 Nopember 1999, Usia : 24 (dua empat) tahun 8 (delapan) bulan;**
 2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal di Kediri tanggal 29 Mei 2002, Usia : 22 (dua pul uh dua) tahun 3 (tiga) bulan;**
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tersebut sampai sekarang dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu dan yang saksi tahu dari cerita Penggugat, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi., Penggugat pindah dan menetap di Pare Kabupaten Kediri dan Tergugat tetap memilih tinggal di Ambon;
- Bahwa, istri Penggugat setahu saksi bernama TERGUGAT, orang asli Maluku;
- Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat bisa hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut atas permohonan dari pihak Penggugat dari Kantor Polres Kediri telah mengadakan 6 (enam) kali konseling dengan cara menyurati pihak Tergugat untuk hadir, namun Tergugat tidak pernah hadir kemudian Tergugat dihadirkan melalui zoom, dan hasilnya Tergugat meminta berpisah dengan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain di kantor Polres Kediri dengan melalui zoom tersebut diatas kemudian pihak Polres Kediri meneruskan ke polda dan di Polda Jatim diadakan konseling kembali melalui Zoom, akan tetapi pihak Tergugat tetap tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, bahkan dalam zoom Tergugat menyampaikan setuju apabila Penggugat selaku suami Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa, pernyataan setuju Tergugat melalui pertemuan konseling secara zoom tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal.....Maret 2023 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- Bahwa, selain permasalahan tersebut diatas saksi tidak tahu apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terkait dengan permasalahan ekonomi seperti tidak ada nafkah lahir dan batin kepada pihak Tergugat;
- Bahwa, pekerjaan Penggugat bekerja sebagai Polisi, sedangkan Tergugat bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa, atas konseling yang diadakan sebanyak 2(dua) kali tersebut telah diterbitkan Laporan Hasil Konseling Pengajuan Perceraian Anggota Polri a.n. IPDA PENGGUGAT, Nomor: B/1578/XI/KEP/2023/Bag SDM, tertanggal 23 November 2023 dan Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/9/VII/BIN.1.1/2024, tertanggal 09 Juli 2024; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke satu tersebut diatas Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2.Saksi SAKSI II PENGGUGAT;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman SMA saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa, rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat berdekatan hanya beda desa;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 1998 dan perkawinannya dilangsungkan secara Agama Kristen di Maluku Tengah;
- Bahwa, cerita dari Penggugat sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon, akan tetapi setelah tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi. Penggugat pindah ke Pare Kediri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Maluku;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sudah lulus SMA dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sudah lulus SMP;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat yang Krisna Bayu Lemono diasuh oleh Penggugat, sedangkan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu secara detail apa yang menjadi penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat hanya menurut cerita dari Penggugat, Tergugat tidak mau diajak pindah menetap ke pare Kab Kediri dan memilih tinggal di Ambon;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat bekerja sebagai Polisi, sedangkan Tergugat bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa, terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi tidak tahu apakah pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan maka segala hal yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara perkara dan haruslah dianggap termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P.7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dimuka;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 27 Desember 1998, di Maluku Tengah dan pemberkatan dilakukan di depan Pdt. bernama Elyas Matro bertempat di Gereja Kristen Namlea Pulau Buru Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 16/CS-AM/PGT/1998, tertanggal 27 Desember 1998 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT menikah pada tanggal 27 Desember 1998;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama polisi di Ambon(Maluku Tengah);
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2(dua) orang anak yaitu:

1. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Ambon tanggal 23 Nopember 1999, Usia : 24 (dua empat) tahun 8 (delapan) bulan;

2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tinggal di Kediri tanggal 29 Mei 2002, Usia : 22 (dua pul uh dua) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tersebut dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak pindah dan tinggal bersama di Pare Kabupaten Kediri; dan Tergugat tetap memilih tinggal di Ambon(Maluku Tengah);
- Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat bisa hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas permohonan dari pihak Penggugat atasan Penggugat yaitu Kepala Kantor Polres Kediri telah mengadakan konseling sebanyak 6 (enam) kali dengan cara menyurati pihak Tergugat untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir, namun Tergugat tidak pernah hadir kemudian Tergugat dihadirkan melalui zoom, dan hasilnya Tergugat tetap meminta berpisah dengan Penggugat;

- Bahwa, selain di kantor Polres Kediri dengan melalui zoom tersebut diatas kemudian pihak Polres Kediri meneruskan ke polda dan di Polda Jatim diadakan konseling kembali melalui Zoom, akan tetapi pihak Tergugat tetap tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, bahkan dalam zoom Tergugat menyampaikan setuju apabila Penggugat selaku suami Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa, pernyataan setuju Tergugat melalui pertemuan konseling secara zoom tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal Maret 2023 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- Bahwa, Polda jatim menerbitkan Laporan Hasil Konseling Pengajuan Perceraian Anggota Polri a.n. IPDA PENGGUGAT, Nomor: B/1578/XI/KEP/2023/Bag SDM, tertanggal 23 November 2023 dan Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/9/VII/BIN.1.1/2024, tertanggal 09 Juli 2024;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 1 gugatan Penggugat untuk "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum Nomor 1 (satu) tergantung terbukti atau tidaknya petitum lainnya

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya sedangkan ketidakhadiran tersebut nyata nyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang telah diberlakukan dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar perdata angka 1 huruf a disebutkan bahwa putusan yang dijatuhkan secara verstek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup, maka mengacu pada rumusan hukum tersebut, Majelis wajib mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat;



Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum memiliki relevansi terhadap pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing masing ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 16/CS-AM/PGT/1998, tertanggal 27 Desember 1998. atas nama atas nama suami PENGGUGAT dan istri TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 bulan Desember tahun 1998 secara agama kristen yang pemberkatannya dilakukan di depan Pdt. bernama Elyas Matrro bertempat di Gereja Kristen Namlea Pulau Buru Kabupaten Maluku Tengah, (Vide bukti surat bertanda P-3);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat & Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain sema 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi percekocan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat cerai dalam perkara aquo adalah bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi percekocan yang terjadi terus dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya dapat bertahan selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sebab sebelumnya atau sejak awal bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2010 perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tentram sering bertengkar, akibatnya mengalami keretakan/brokken marriage, tidak ada harapan hidup rukun lagi, penyebabnya tidak mau hidup bersama kembali sampai dengan sekarang saat gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis rukun layaknya pasangan suami istri pada umumnya, bertempat tinggal di asrama Polri Tantui Ambon selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan tahun 2001, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dinas ke Polda Jatim selam 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi ke Polres Kediri yang bertempat di Pare selama berdinas Penggugat dengan Tergugat menempati rumah orang tua Penggugat di Desa Sekoto Kec. Badas Kab. Kediri, namun sejak tahun 2011 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak pindah dan tinggal bersama di Pare Kabupaten Kediri; dan Tergugat tetap memilih tinggal di Ambon(Maluku Tengah);

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak kandung yang bernama :

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat **tanggal lahir di Ambon tanggal 23 Nopember 1999, Usia : 24 (dua empat) tahun 8 (delapan) bulan;**
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tinggal di **Kediri tanggal 29 Mei 2002, Usia : 22 (dua pul uh dua) tahun 3 (tiga) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat percecokan terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal yaitu Penggugat dan anak pertamanya yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal Jl. Veteran No. 24 Rt 01 Rw 07 Desa Sekoto Kecamatan Badas.Kabupaten Kediri, sedangkan Tergugat dan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tetap tinggal di Meluku Tengah ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga termasuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar kedua orang tuanya(Penggugat dan Tergugat) bisa hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut atas permohonan dari pihak Penggugat atasan Penggugat yaitu Kepala Kantor Polres Kediri telah mengadakan konseling sebanyak 6 (enam) kali dengan cara menyurati pihak Tergugat untuk hadir, namun Tergugat tidak pernah hadir kemudian Tergugat dihadirkan melalui zoom, dan hasilnya Tergugat tetap meminta berpisah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa, selain di kantor Polres Kediri dengan melalui zoom tersebut diatas kemudian pihak Polres Kediri meneruskan ke polda dan di Polda Jatim diadakan konseling kembali melalui Zoom, akan tetapi pihak Tergugat tetap tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, bahkan dalam zoom Tergugat menyampaikan setuju apabila Penggugat selaku suami Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal Maret 2023 yang telah ditanda tangani oleh PENGGUGAT(Penggugat) dan TERGUGAT(Tergugat), yang mana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri;

Menimbang bahwa, atas konseling yang diadakan kantor polres Kediri dan kantor Polda jatim tersebut telah diterbitkan Laporan Hasil Konseling Pengajuan Perceraian Anggota Polri a.n. IPDA PENGGUGAT, Nomor: B/1578/XI/KEP/2023/Bag SDM, tertanggal 23 November 2023 dan Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/9/VII/BIN.1.1/2024, tertanggal 09 Juli 2024(Vide surat P-4);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, alasan percekocokan terus menerus sebagaimana terurai dalam gugatan merupakan salah satu alasan yang tersebut di dalam P.P. no. 9 tahun 1975 yaitu dalam pasal 19 huruf f, maka menurut majelis gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup, dan dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan adanya ketentuan yang mengharuskan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka atas dasar hal itu kepada Panitera tersebut diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatatkan dalam register bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;

Menimbang, dengan mencermati kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, didapatkan fakta bahwa Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka oleh karena itu sesuai dengan isi ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 125 ayat (1) HIR dan isi ketentuan Undang - Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dari Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat TERGUGAT, Umur 49 tahun, semula di Jl. Veteran No. 24 Rt.01 Rw.07 Desa Sekoto, Kecamatan Badas, dan sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen, pada tanggal 27 bulan Desember tahun 1998 secara agama kristen yang dilakukan di depan Pdt. bernama Elyas Matro bertempat di Gereja Kristen Namlea Pulau Buru Kabupaten Maluku Tengah adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai Putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.815.000(delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari: Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Hj.Sunarti, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwiyanoro,S.H.,dan Kiki Yuristian,S.H.,M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwiyanoro,S.H., dan Kiki Yuristian,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang Putusannya tersebut telah diunggah/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dibantu oleh Ryke Septiani,S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Dwiyanoro,S.H.,

Ttd

Kiki Yuristian,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Ryke Septiani,S.H,M.H

Hakim Ketua

Ttd

Hj.Sunarti, S.H.MH

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. ATK	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:Rp. 675.000,-
4. PNBP/Panggilan P+T	:Rp. 20.000,-
5. Sumpah	:Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:Rp. 10.000,-
7. Materai	:Rp. <u>10.000..-+</u>
Jumlah	:Rp. 815.,000 (delapan ratus lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)